

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN RADIKALISME DI  
WILAYAH SULAWESI BARAT**

***THE ROLE OF THE POLICE IN PREVENTING RADICALISM IN THE  
WEST SULAWESI REGION***

**DHANU YUWANSYA PUTRA**

Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286

Telp. : (031) 5041566, 5041536

**Abstrak**

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Landasan hukum kewenangan POLRI di provinsi Sulawesi Barat adalah mengikuti Undang-Undang yang berlaku, yakni UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Sumber hukum kepolisian ada 2 (dua) yakni sumber hukum formil (undang-undang, traktat, kebiasaan praktik kepolisian, yurisprudensi, dan wawasan pengetahuan) serta sumber hukum materiil berupa sumber hukum yang menentukan isi negara hukum, termasuk nilai-nilai filosofis, historis, sosiologis atau sosial, adat istiadat dan doktrin yang mempengaruhi pembentukan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, ada beberapa kendala yang dialami Polda Sulawesi Barat, khususnya mengenai ketidakpercayaan masyarakat. Meski demikian, Polda Sulawesi Barat tetap melakukan berbagai cara untuk menangani permasalahan tersebut, diantaranya dengan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan dan memberikan edukasi tentang paham radikalisme bahwa hal tersebut berbahaya dan harus dihindari.

**Kata Kunci: Kewenangan, Kepolisian, Radikalisme**

**Abstract**

*The aims of this study is to analyze the authority and strategy of the police in preventing radicalism in West Sulawesi. This is because the potential for radicalism in the West Sulawesi region reaches 54% so that serious action is needed from the police to prevent radicalism in the region. In this study, applying qualitative descriptive methods. Data collection with in-depth interviews and observations. The results showed that the legal basis for the authority of the Indonesian National Police in the province of West Sulawesi is to follow the applicable law, namely Law No. 2 of 2002 concerning the Police. There are 2 (two) sources of police law, namely the source of formal law (law, tracts, habits of police practice, jurisprudence, and insight into knowledge) as well as material legal sources in the form of legal sources that determine the content of the legal state, including philosophical, historical, sociological or social values, customs and doctrines that influence the formation of law. In carrying out their duties, there are several obstacles experienced by the West Sulawesi Regional Police, especially regarding the distrust of the community. However, the West Sulawesi Regional Police continues to carry out various ways to deal with these problems, including by involving the community in every activity and providing education about understanding radicalism that it is dangerous and must be avoided.*

**Keywords: Authority, Police, Radicalism**

## 1. Pendahuluan

Radikalisme dicirikan sebagai siklus yang dipisahkan oleh perluasan kewajiban terhadap tindak kejahatan atau jaminan untuk mengizinkan cara dan prosedur kasar dalam berbagai pertentangan (Kalmoe, 2002). Siklus ini dapat mengingat perubahan keyakinan, sentimen, dan perspektif yang melegitimasi kejahatan di antara bentrokan kelompok, atau mentalitas yang membutuhkan suatu tindakan hukum dalam melindungi kelompok masyarakat.

Radikalisme "Milenial" secara progresif meningkatkan perspektif ekstremis (Adi, 2021). Setelah pengenalan web dan kebangkitan hiburan virtual, apa yang ditutup-tutupi kemudian ditumpahkan dalam beberapa kasus tanpa tujuan. Saat ini, pelajaran radikalisme semakin meluas di tengah-tengah elemen kehidupan individu. Bahkan ada yang meyakini bahwa kasus radikalisme di Indonesia semakin berkembang, dan sudah masuk klasifikasi merah. Pertunjukan ini menyebar melalui pengajaran yang diselesaikan di tempat-tempat cinta, pengajian, yayasan pelatihan keagamaan, dan bahkan telah menyebar ke lembaga pendidikan yang didanai negara seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi. Penyebaran pelajaran revolusioner diselesaikan secara transparan atau diam-diam.

Radikalisme adalah kekejaman yang tak terkatakan dan merupakan bahaya serius bagi kekuatan setiap negara, karena radikalisme saat ini merupakan kesalahan global yang merupakan ancaman bagi keamanan, kerukunan dunia dan merusak bantuan pemerintah daerah, sehingga penting untuk menyelesaikan penghancuran yang terencana dan layak sehingga hak asasi manusia dari banyak individu harus dikembalikan. dapat diamankan dan dianggap (Grinin, 2019). Tindak pidana unjuk rasa radikalisme merupakan perbuatan yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Hukum (Suntoro, 2020).

Kejahatan dari perbuatan radikalisme ini perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah dan aparat keamanan. Semua pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku radikalisme sangat meresahkan budaya Indonesia saat ini, termasuk

bagi masyarakat di Kota Sulawesi Barat. Bukan hanya pelanggaran ringan seperti tindak pidana. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Anak Dari Radikal Terorisme menyatakan bahwa :“paham radikal terorisme dapat menyebabkan kekhawatiran, ketakutan, keresahan, ancaman, suasana teror secara meluas yang berdampak pada anak sehingga perlu dilakukan perlindungan dari bahaya radikal terorisme”

Provinsi Sulawesi Barat menempati urutan ke 12 dari 32 provinsi wilayah yang berpotensi memiliki paham radikalisme di Indonesia. Secara mengejutkan, melalui hasil riset di Sulawesi Barat pada tahun 2018 lalu menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi sebesar 54% masyarakatnya yang kemungkinan berpaham radikal. Oleh karena itu, provinsi Sulawesi Barat berupaya menurunkan angka ini melalui kegiatan Dialog dan Seminar Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mengantisipasi Penyebaran Paham Radikalisme, Komunisme dan Terorisme Bagi Tokoh Agama dan Generasi Muda.

Meski demikian, aparat keamanan juga harus mengambil tindakan preventif untuk mencegah radikalisme di wilayah Sulawesi Barat. Salah satunya adalah pihak kepolisian. Polisi adalah hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan dan institusi polisi sesuai dengan pedoman hukum. Dalam memahami masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, tentu ada penguasa regulasi yang menguasai daerah setempat (Bogar, 2021). Salah satu pelaksana hukum yang dimaksud adalah Polri. bangunan di bawahnya sebagai landasan yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan permintaan dalam negeri, dalam menyelesaikan kewajiban dan kemampuannya yang tidak memiliki semua ciri-ciri ideal. Hal ini harus terlihat dari kondisi dalam negeri yang belum sepenuhnya terlindungi. untuk individu. Kelompok masyarakat sangat menghargai polisi karena membantu daerah dalam menangani pelanggaran yang terjadi di daerah.

Dalam penelitian Sutana Yusuf (2022) bahwa berbagai upaya telah dilakukan Polri untuk mencegah dan menghentikan penyebaran radikalisme dan terorisme. Program-program seperti FGD (Focus Group Discussion), Giat Sumbang, dan Student General ditujukan untuk masyarakat umum, cendekiawan, cendekiawan, dan mahasiswa. Selain kegiatan formal tersebut, polisi juga

memiliki Pembinaan Bhayangkara (Bhabinkamtibmas) untuk keamanan dan ketertiban masyarakat. Bertugas turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pencegahan dan deteksi dini dengan adanya bibit-bibit radikalisme dan teroris. Pengaruh polisi dalam mencegah dan membela ancaman radikalisme dan terorisme dapat ditingkatkan dengan tingkat keahlian polisi yang tinggi untuk memperbaiki citra polisi publik yang sudah buruk. Polisi harus menunjukkan. Ramah, lembut dan wajah manusia. Pencegahan masyarakat terhadap radikalisme dan terorisme dapat diperkuat melalui kamtibmas da'wah sebagai sarana penyebaran pendidikan dan cerita tentang moderasi beragama dan Islam rahmatanlil`alamiin. (Sutana, 2022).

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Apa saja strategi kepolisian dalam pencegahan radikalisme di Sulawesi Barat?”

## **2. Pembahasan**

### **Konsep Pencegahan**

Mencegah terjadinya suatu penyakit lebih mudah dan lebih baik dari pada mencari obat dan membatasi efek merugikannya. Kebijakan kuno ini masuk akal dalam kasus kejahatan. Kekerasan dan kejahatan sangat mirip dengan epidemi penyakit menular. Insiden kejahatan dan kekerasan tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga masyarakat. Ini mempengaruhi prospek ekonomi suatu negara, karena menakut-nakuti investor dan mengalihkan sejumlah besar sumber daya yang langka dari pembangunan. Penyebab kejahatan dan kekerasan adalah multidimensi mulai dari faktor-faktor seperti pengucilan dan marginalisasi sosial, kurangnya kontrol sosial, kurangnya integrasi sosial ke dalam masyarakat dan sosialisasi di lingkungan keluarga dan sekolah, antara lain. Tingginya tingkat kekerasan dan kejahatan berupa pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, bunuh diri, perampokan dan kerusuhan sipil mengakibatkan individu hidup dalam ketakutan menjadi korban tindak pidana kekerasan, dan memendam perasaan tidak aman di lingkungan tempat tinggalnya. Banyak korban

yang terlalu muda, lemah atau sakit untuk melindungi diri mereka sendiri dipaksa oleh tekanan sosial untuk tidak menceritakan pengalaman mereka.

Brantingham dan Faust mengkonseptualisasikan pencegahan kejahatan sebagai operasi pada tiga tingkat-tingkat primer, sekunder dan tersier (Andresen, 2008). Menurut mereka pencegahan kejahatan primer mengidentifikasi kondisi lingkungan fisik dan sosial yang memberikan peluang atau mempercepat tindakan kriminal. Tujuan intervensi adalah untuk mengubah kondisi tersebut sehingga kejahatan tidak dapat terjadi. Pencegahan kejahatan sekunder terlibat dalam identifikasi awal pelaku potensial dan berusaha untuk campur tangan dalam kehidupan mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak pernah melakukan pelanggaran pidana. Pencegahan kejahatan tersier berurusan dengan pelaku sebenarnya dan melibatkan intervensi dalam kehidupan mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan melakukan pelanggaran lebih lanjut. Pencegahan kejahatan yang paling efektif adalah di tingkat primer. Namun di sebagian besar sistem peradilan pidana termasuk India, kegiatan pencegahan terjadi di tingkat sekunder dan tersier.

### **Radikalisme**

Istilah radikalisme muncul untuk menekankan dinamika interaktif (gerakan sosial/negara) dan proses (eskalasi bertahap) dalam pembentukan kelompok kekerasan (Crenshaw, 2021). Dalam pendekatan ini, radikalisme mengacu pada penggunaan kekerasan yang sebenarnya, dengan eskalasi dalam bentuk dan intensitas. Radikalisme dapat dipahami sebagai proses yang mengarah pada peningkatan penggunaan kekerasan politik.

Dengan definisi yang heterogen, sulit untuk menyimpulkan sebaliknya bahwa 'radikalisme' adalah konsep yang sangat bermasalah. Sepanjang garis pemikiran ini, Peter Neumann pernah menggambarkan radikalisme sebagai 'apa yang terjadi sebelum bom meledak'.<sup>30</sup> Meski secara ringkas, pengamatan Neumann tidak banyak membantu dalam istilah analitis. Karena kurangnya pendekatan yang unggul untuk mencapai pemahaman konsep yang memadai, mari kita lihat apa yang dapat diajarkan oleh sejarah gagasan kepada kita. Untuk melakukannya kita harus pergi ke akar kata – radikalisme.

Istilah 'radikalisme' dan 'deradikalisme' digunakan secara luas, tetapi pencarian untuk apa sebenarnya 'radikalisme', apa penyebabnya dan bagaimana 'deradikalisme' mereka yang dianggap radikal, ekstremis kekerasan atau teroris, adalah sebuah pengalaman yang membuat frustrasi. Sebuah survei literatur menemukan, misalnya, bahwa 'Penyebab radikalisme itu beragam dan melimpah'. Rik Coolsaet, seorang ahli Belgia yang merupakan bagian dari Kelompok Pakar Radikalisme Kekerasan yang dibentuk oleh Komisi Eropa untuk mempelajari masalah tersebut, baru-baru ini menggambarkan gagasan radikalisme sebagai 'tidak jelas, kompleks, dan kontroversial'<sup>1</sup>.

### **Program Kepolisian Sulawesi Barat**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Anak Dari Radikal Terorisme, menyatakan bahwa ada program yang dilakukan dengan cara pendekatan dalam penanganan kasus radikalisme. Pendekatan terlibat dengan cara teoretis seseorang dalam melakukan sesuatu atau memperbaiki masalah. Terkait pendekatan Polda Sulawesi Barat dalam menanggulangi radikalisme, maka selama ini selalu menggunakan kekuatan represif yang mengutamakan kekuatan angkatan laut atau taktis.

Pendekatan seperti itu tentu saja akan membuat para pelaku teroris ekstra besar dalam pergerakannya, karena para teroris ini memiliki doktrin jihad yang mereka yakini adalah perang. Sehingga para pelaku terorisme telah dilatih untuk membangkitkan gerakan tentara. Terkait strategi yang digunakan Polda Sulawesi Barat dalam penanggulangan radikalisme di Sulawesi Barat, ada beberapa prosedur yang digunakan.

Penanggulangan radikalisme yang dilakukan melalui Polri lebih dipusatkan pada rehabilitasi keluarga pelaku terorisme dan terpidana itu sendiri. Kegiatan ini pada dasarnya sangat luar biasa karena intensitasnya dalam memberikan edukasi kepada pelaku teroris dan keluarganya sehingga secara berkala akan mengubah pola pikir para terpidana teror. Namun perlu disadari bahwa keluarga pelaku teror

---

<sup>1</sup> Alberda, D., Duits, N., van den Bos, K., Ayanian, A. H., Zick, A., & Kempes, M. (2021). The European Database of Terrorist Offenders (EDT). *Perspectives on Terrorism*, 15(2), 77-99.

juga dapat diduga dipengaruhi oleh radikalisme, namun tidak lagi semua keluarga narapidana teror memiliki pandangan dan pola pikir yang sama dengan para narapidana.

Hal ini akan memberikan stigma kepada rumah tangga narapidana terorisme bahwa mereka adalah rumah tangga teroris. Karena proses pelabelan, keluarga yang pada awalnya tidak lagi memiliki keyakinan radikal dapat berpotensi memilih sendiri dengan organisasi yang memiliki pemikiran radikal. Selain menggunakan pendekatan pengajaran dengan tujuan menjadi narapidana teror dan keluarganya

Cara lainnya adalah dengan melakukan deteksi dini gerakan teroris di Sulawesi Barat dengan berkoordinasi dengan seluruh unit di wilayah Sulawesi Barat dan dengan mengoptimalkan fungsi intelijen untuk memantau pergerakan yang ada. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan pra-militer, karena sekali lagi dijelaskan bahwa deteksi dini dalam hal ini merupakan cara Polda Sulawesi Barat untuk membidik kelompok yang berpotensi melakukan aksi terorisme dan kemudian mencegahnya dengan menangkap atau mengambil tindakan tegas berdasarkan hukum.

### **Kendala yang Dialami Kepolisian Sulawesi Barat**

Badan kepolisian menghadapi banyak kendala untuk menciptakan kemitraan masyarakat yang berfokus pada pencegahan tindakan radikalisme kekerasan. Kesulitan utamanya adalah bahwa di beberapa komunitas, terutama yang melibatkan perempuan.

Potensi radikal yang dimiliki seseorang dapat menjadi niat atau motif radikal yang mengarah pada aksi terorisme, dan ekstremisme ketika dipicu oleh beberapa faktor dan adanya momen. Momen misalnya, ada anggota keluarga yang memiliki paham radikalisme apalagi oleh ibu atau orang tua. Ini menjadi musuh dan tanggung jawab kita bersama, sehingga kita harus bersatu bersama-sama di dalam pencegahan penanggulangan radikalisme dan terorisme,” (Hasil wawancara dengan KH. M. Nafis Djuoeni selaku Ketua MUI Sulawesi Barat, pada 03 Agustus 2022, pukul 13.00).

Upaya membangun kemitraan ini telah diterapkan hampir secara eksklusif untuk menangani radikalisme kekerasan oleh Muslim dan bukan pada bentuk radikalisme kekerasan lainnya. Melihat ini sebagai standar ganda, beberapa masyarakat bahkan telah menyatakan keengganan untuk berpartisipasi atau menyatakan penolakan langsung terhadap program semacam itu. Juga, karena pengalaman traumatis masyarakat di mana Indonesia sering terjadi tindak radikalisme dan terorisme, ada kecurigaan mendalam tentang interaksi langsung dengan otoritas pemerintah.

Beberapa lembaga penegak hukum menjelaskan tidak adanya upaya keterlibatan formal pada kurangnya intelijen yang dapat ditindaklanjuti dan kurangnya celah strategis untuk berinteraksi dengan individu yang terkait dengan kelompok anti-pemerintah dan rasis. Satu agensi percaya akan mungkin untuk terlibat dengan komunitas untuk mencegah radikalisme kekerasan rasis, tetapi menyatakan bahwa “kami tidak memiliki intelijen aktif untuk ditindaklanjuti.” Badan tersebut menjelaskan bahwa “kereta sering kali meninggalkan stasiun dan orang-orang ini sudah dalam proses terlibat dalam tindakan kriminal yang memerlukan tindakan penegakan hukum konvensional.”

Demikian pula, sebuah lembaga dari daerah pedesaan dengan masalah warga negara berdaulat yang besar menjelaskan bahwa sulit untuk terlibat dengan kelompok-kelompok ini karena mereka tidak mengidentifikasi diri. “Tidak ada yang berjalan di sekitar sini mengatakan mereka adalah warga negara yang berdaulat. Kami tidak dapat mengidentifikasi mereka.”

Ketika terlibat dengan ekstremis anti-pemerintah atau anggota masyarakat yang berinteraksi dengan mereka, petugas mencatat bahwa penting untuk memberi tahu mereka bahwa polisi menghormati hak mereka untuk “mempercayai apa yang ingin Anda percayai” dan “tidak akan mencoba mengubah pikiran.” Seperti yang dinyatakan oleh seorang petugas, “Adalah hak mereka untuk menjadi anti-pemerintah, itu dilindungi oleh hak Amandemen Pertama [mereka]. Ini hanya menjadi masalah polisi dan penegakan hukum jika ada aspek pidananya. Saya bisa membenci pemerintah, tetapi berbeda ketika saya ingin meledakkan gedung pengadilan karena saya membenci pemerintah.”

Seperti yang dikatakan oleh Iptu Nurdin Panit 1 Subdit Kamneg dit Intelkam Polda Sulbar yang mencakup daerah pedesaan, “Kami berbicara dengan semua warga kami. Mudah-mudahan, di salah satu pertemuan atau pertemuan itu seseorang mendengar pesan positif atau berinteraksi dengan kami dan kemudian berkata, ‘Budi di jalan sepertinya melakukan ini, ini dan ini ... halaman rumahnya.’”

Dengan tips seperti ini, polisi bisa membuka penyelidikan. Satu lembaga mengidentifikasi perbedaan dramatis antara masyarakat Sulawesi Barat dan komunitas yang menjadi target perekrutan kelompok ekstremis sayap kanan. “Perbedaan utama adalah bahwa umat Islam datang kepada kami dengan tangan terbuka dan meminta bantuan. Kelompok sayap kanan tidak datang kepada kami dengan tangan terbuka dan telinga terbuka dan mencoba untuk memupuk hubungan. Itu membuat perbedaan. Kami memang mencoba berbicara dengan mereka, tetapi percakapannya sangat terbatas.” (Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Sulawesi Barat, pada 3 Agustus 2022, pukul 08.30).

Aparat penegak hukum sering mencatat dalam wawancara peneliti bahwa kurangnya dana untuk program keterlibatan dan penjangkauan menjadi perhatian utama. Penelitian ini menemukan bahwa 42,5 persen lembaga menganggap kurangnya dana sebagai penghalang untuk menerapkan strategi kepolisian masyarakat sebagai sarana untuk mengatasi ekstremisme kekerasan. Bahkan lembaga yang memiliki program yang sudah lama berdiri menyebut pendanaan sebagai faktor pembatas utama. Memang, 81,5 persen lembaga yang disurvei (termasuk 94,3 persen lembaga besar) melaporkan bahwa peningkatan pendanaan akan mendorong lembaga tersebut untuk menerapkan atau memperkuat strategi kepolisian masyarakat untuk mengatasi ekstremisme kekerasan. Pendanaan diperlukan untuk memulai program penjangkauan, mempekerjakan petugas untuk menjadi staf mereka, melatih petugas dalam keterampilan penjangkauan, membayar lembur ketika petugas menghadiri acara masyarakat, dan untuk mengembangkan upaya penjangkauan ini dalam jangka panjang.

### **Cara Mengatasi Kendala Kepolisian di Sulawesi Barat**

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam rangka mengatasi kendala yang dialami kepolisian di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya terkait masalah radikalisme.

“Keterlibatan masyarakat lokal paling baik dilakukan pada tingkat pribadi. Sebuah komunitas mungkin tidak pernah benar-benar mempercayai polisi sebagai sebuah organisasi, tetapi norma budaya di banyak komunitas Muslim mungkin menentukan bahwa hubungan pribadi yang erat dengan individu dapat memindahkan gunung. Kuncinya adalah menemukan tokoh masyarakat yang tepat yang dapat dipercaya dan yang akan bertindak sebagai sekutu polisi” (Hasil wawancara dengan KH. M. Nafis Djuaeni selaku Ketua MUI Sulawesi Barat, pada 03 Agustus 2022, pukul 13.00).

Pertama, program penjangkauan dan keterlibatan masyarakat harus berbasis luas, mengatasi masalah inti masyarakat, dan diterapkan ke semua komunitas, bukan hanya untuk masyarakat Sulawesi Barat. Untuk mendapatkan kepercayaan, dan pada akhirnya kerjasama dan kemitraan masyarakat, polisi harus secara aktif menunjukkan bahwa mereka adalah pelayan masyarakat, yang ada untuk memberikan keamanan dan menangani sebanyak mungkin masalah masyarakat. Layanan tersebut harus diberikan secara setara, kepada semua bagian masyarakat, atas dasar non-diskriminatif. Penerapan umum dari upaya ini sangat penting bagi masyarakat yang sangat sensitif terhadap implikasi bahwa mereka memiliki hubungan yang lebih besar dengan gerakan teroris internasional daripada komunitas lain di negara ini. Demikian juga, fokus eksklusif dari upaya tersebut tidak dapat mencegah radikalisme kekerasan. Departemen kepolisian pertama-tama harus membangun kepercayaan dengan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan keselamatan publik mereka. Pembentukan hubungan semacam itu kemudian dapat membuka peluang untuk mengatasi serangkaian masalah yang lebih luas, mulai dari dukungan masyarakat untuk investigasi kriminal hingga mencegah radikalisme kekerasan.

Kedua, program penjangkauan dan keterlibatan masyarakat harus konsisten, partisipatif, kreatif, dan pribadi. Kepercayaan tidak dibangun dalam satu hari atau melalui satu kunjungan oleh petugas polisi ke gereja atau masjid. Sebaliknya,

kepercayaan diperoleh dengan berbagai cara, dari waktu ke waktu, dan melalui upaya yang gigih oleh polisi dan masyarakat. Cara untuk membangun kepercayaan hampir tidak terbatas: kunjungan ke organisasi masyarakat, berbicara dengan anggota masyarakat di toko mereka atau di jalan, open house di departemen kepolisian, demonstrasi publik peralatan polisi, atau partisipasi polisi dalam pameran, karnaval, atau acara komunitas lainnya. Tidak peduli di mana atau bagaimana interaksi ini terjadi, pada akhirnya, kepercayaan dibangun melalui hubungan orang ke orang – kepala polisi dengan pemimpin masjid, petugas penjangkauan dengan pemilik bisnis, petugas yang bekerja dengan sekelompok orang, anak-anak bermain bola di taman.

Ketiga, kepercayaan tidak dapat dibangun tanpa transparansi. Akibatnya, upaya penjangkauan dan keterlibatan harus benar-benar dipisahkan dari pengumpulan intelijen dan fungsi investigasi kriminal. Polisi tidak dapat mengharapkan untuk disambut di acara-acara masyarakat dan dianggap sebagai mitra dalam menangani masalah keamanan publik di satu sisi, jika, di sisi lain, petugas yang sama ini mengumpulkan informasi tentang anggota masyarakat yang diberikan kepada petugas intelijen dan penyidik kriminal. Pemisahan yang tegas antara penjangkauan dan intelijen berarti bahwa petugas penjangkauan tidak melaporkan komunitas tempat mereka berinteraksi. Jika informasi diberikan kepada petugas penjangkauan oleh masyarakat, perlu ada prosedur bagi mereka untuk menyampaikan informasi ke bagian lain dari departemen kepolisian, sehingga petugas penjangkauan sama sekali tidak terlibat dalam pengumpulan dan analisis intelijen atau investigasi kriminal. Komitmen terhadap transparansi juga mengharuskan kebijakan ini dijelaskan kepada anggota masyarakat. Polisi harus memberi tahu masyarakat apa yang akan mereka lakukan dengan informasi yang diberikan kepada mereka tentang seseorang yang mungkin meradikalisasi kekerasan. Mungkin tidak ada jawaban yang jelas, satu ukuran cocok untuk semua, untuk pertanyaan semacam itu. Poin kuncinya adalah bahwa apa pun jawabannya, harus ada transparansi penuh atas masalah-masalah sulit ini antara polisi dan masyarakat di mana mereka berinteraksi.

Keempat, penjangkauan dan keterlibatan bekerja paling baik ketika ada komunikasi terbuka dan saling memberi dan menerima di antara kedua belah pihak kemitraan. Sama seperti polisi harus meminta masyarakat untuk membantu mereka melakukan pekerjaan mereka, demikian juga masyarakat dapat meminjamkan keahlian dan layanan mereka kepada polisi untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan publik. Jadi, misalnya, masyarakat harus mengharapkan polisi memahami adat budaya dan agama mereka. Tetapi mereka juga harus menjangkau polisi untuk menawarkan keahlian dan program instruksional untuk memberikan kesadaran budaya. Polisi tidak dapat diharapkan untuk mengetahui kapan mereka diterima di acara-acara komunitas. Tapi mereka akan datang jika diundang.

Kelima, tugas mendapatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan pelayanan tidak bisa hanya dilimpahkan kepada polisi. Polisi memiliki sumber daya yang terbatas dan banyak ancaman keamanan publik yang harus ditangani. Mereka tidak bisa berada di mana-mana setiap saat. Keterlibatan masyarakat yang sejati membutuhkan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah – sekolah, lembaga kesehatan masyarakat dan mental, taman, transportasi, dan pakar pemerintah daerah lainnya. Demikian juga, banyak kekhawatiran masyarakat muncul dari kegiatan pemerintah federal, seperti penegakan imigrasi atau keamanan bandara. Mengatasi masalah federal, dan kecurigaan otoritas federal, harus menjadi bagian dari campuran. Polisi setempat dapat memimpin upaya pelibatan, tetapi lembaga pemerintah lainnya juga perlu berpartisipasi.

Selain itu, pihak kepolisian juga turut melibatkan mantan narapidana terorisme dalam rangka mencegah paham radikalisme di Provinsi Sulawesi Barat ini. Puluhan mantan narapidana terorisme (Napiter) asal Sulawesi Barat, terus mengampanyekan moderasi atau menyebarkan ajaran agama tanpa lewat kekerasan dan radikalisme sambil berbincang santai saat ngopi bersama di sebuah cafe di Sulawesi Barat, Minggu (23/1/2022) malam. Upaya ini merupakan bagian pembinaan Polresta Sulawesi Barat bekerja sama dengan pihak swasta Mayasari Grup salah satu perusahaan bidang transportasi di Indonesia. Ketua Yayasan Ansharul Islam yang menaungi mantan napiter, mengaku pihaknya sengaja

mengumpulkan anggota dan rekan-rekannya terus memupuk pemahaman moderasi agama supaya terus terhindar dari ajaran radikal yang selama ini pernah didapatkan sebelumnya.

Upaya ini mendapatkan respon positif dari para napiter dan berharap acara seperti terus berlanjut untuk memberikan pemahaman kuat tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tentunya berbaur kembali dengan masyarakat sekitar lingkungannya. "Ini yang diharapkan oleh kami selama ini, kami ada 40 orang napiter di Sulawesi Barat berterima kasih kepada Polresta Sulbar. "Semoga acara ini terus berlanjut dan teragendakan. Ini sangat mencegah paham radikalisme yang selama ini pernah diterima oleh para napiter,".

### **Polisi harus menggunakan anggota masyarakat untuk memberikan pelatihan kesadaran budaya yang wajib bagi semua petugas**

Pelatihan kesadaran budaya formal adalah bagian penting dalam membina pemahaman antara petugas polisi dan masyarakat yang mereka layani. Pentingnya pelatihan tersebut ditunjukkan oleh umpan balik dari anggota masyarakat mengenai tingkat kesadaran budaya yang tidak merata yang ditunjukkan oleh petugas polisi dalam interaksi mereka dengan seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa peserta diskusi kelompok terarah mencatat kejadian-kejadian tidak menyenangkan yang diakibatkan oleh kurangnya pelatihan di bidang ini, seperti salah mengira jilbab sebagai tanda bahwa dia tidak berbicara bahasa Inggris, tidak menyadari bahwa banyak wanita Muslim yang mengenakan jilbab lahir dan dibesarkan di Sulawesi Barat.

Dalam kasus lain, anggota masyarakat mengatakan bahwa polisi telah memanggil bala bantuan ketika umat Islam berlutut untuk sholat di tempat parkir, tidak menyadari bahwa sholat dapat dilakukan di mana saja. Anggota kelompok fokus lainnya mengeluh bahwa beberapa polisi tampaknya melihat jenggot panjang sebagai "indikator" potensi radikalisme, tidak menyadari bahwa jenggot adalah ekspresi umum kesalehan di antara pria Muslim.

Penelitian ini mengidentifikasi yurisdiksi dengan program kesadaran budaya yang kuat, tetapi juga sejumlah di mana pelatihan semacam itu kurang.

Salah satu anggota kelompok fokus mencatat bahwa seorang teman yang melayani sebagai petugas polisi memiliki tanggung jawab untuk menjangkau, tetapi secara konsisten harus meneleponnya untuk menanyakan bahkan masalah yang paling mendasar tentang Islam.

“Dia menyebut saya pria Muslim favoritnya,” kata anggota komunitas itu, meskipun tingkat keahliannya dalam banyak masalah Islam tidak terlalu tinggi. Di agensi lain, petugas penjangkauan puncak tidak menerima pelatihan formal, mencatat bahwa pelatihannya terdiri dari buku-buku tentang Islam dan Muslim yang dia beli sendiri.

**Cara terbaik untuk membuat pelatihan kesadaran budaya adalah dengan melibatkan anggota masyarakat dalam pengembangan dan penyampaiannya.**

Pertama, ini memastikan bahwa pelatihan itu efektif: tidak ada otoritas yang lebih baik atas adat istiadat dan praktik budaya suatu komunitas tertentu selain komunitas itu sendiri. Kedua, proses bekerja dengan anggota masyarakat dalam membuat program pelatihan membangun jembatan antara anggota masyarakat dan departemen kepolisian mereka.

Departemen ini menunjukkan investasinya dalam kehidupan anggota masyarakat dan dalam memberikan layanan kepolisian yang berkualitas, dan masyarakat diberdayakan dengan diberi peran penting dalam mendidik polisi tentang cara terbaik untuk berinteraksi dengan anggota masyarakat. Sesi pelatihan oleh anggota masyarakat juga memberikan kesempatan kepada petugas dan anggota masyarakat untuk saling mengenal dan mengajukan pertanyaan di lingkungan yang tidak mengancam. Seperti yang dikatakan seorang pemimpin polisi, membawa masyarakat ke dalam proses pelatihan menggarisbawahi bahwa “kita perlu menjadi bagian dari masyarakat, bukan terpisah dari masyarakat.”

**Pelatihan kesadaran budaya harus menjadi wajib bagi petugas tersumpah dan karyawan tidak tersumpah.**

Persyaratan pelatihan wajib 1) menetapkan kompetensi budaya sebagai nilai lembaga; 2) mengurangi kemungkinan bahwa setiap anggota masyarakat akan memiliki pengalaman negatif ketika berinteraksi dengan polisi; dan 3) memastikan bahwa karyawan selain petugas, seperti anggota departemen yang memberikan layanan korban, akan memiliki keterampilan untuk berhasil berinteraksi dengan masyarakat.

### **Program pelatihan untuk departemen kepolisian harus mencakup pengetahuan kelembagaan tentang masyarakat**

Memasukkan apa yang telah dipelajari para petugas ini ke dalam pelatihan kesadaran budaya akan menyebarkan basis pengetahuan, dan membuat lembaga tersebut lebih siap untuk berinteraksi dengan dan melayani masyarakat. Pelatihan tersebut harus mencakup pemahaman petugas penjangkauan tentang hubungan historis antara kelompok masyarakat yang berbeda dan antara kelompok tersebut dan departemen, bagaimana petugas harus menangani perselisihan internal masyarakat, dan penjelasan tentang inisiatif penjangkauan khusus di mana departemen saat ini terlibat dan mengapa mereka sukses.

Pelatihan juga harus membahas teknik penjangkauan khusus yang ditemukan petugas berhasil dalam membentuk dan mempertahankan kemitraan yang produktif dengan anggota masyarakat. Potensi pergantian dalam program penjangkauan juga akan membutuhkan manajemen transisi yang cermat antara petugas penjangkauan yang sudah mapan dan petugas baru yang menggantikannya. Transisi tersebut dapat menghadirkan tantangan unik untuk program penjangkauan karena keberhasilan program ini didasarkan pada hubungan pribadi dengan anggota masyarakat. Petugas penjangkauan yang meninggalkan posisi mereka harus berbagi pengetahuan mereka tentang masyarakat dengan pengganti mereka, memperkenalkan petugas baru ke kontak mereka di masyarakat, dan memfasilitasi pembentukan hubungan baru antara masyarakat dan anggota baru tim penjangkauan.

Dengan cara ini, hubungan yang ada tidak terganggu dan anggota masyarakat dilibatkan dalam proses transisi. Departemen harus mengembangkan

rencana suksesi dan melibatkan masyarakat ketika mereka mengantisipasi perubahan. Melibatkan masyarakat dalam diskusi tentang transisi menunjukkan bahwa kepolisian menganggap masyarakat sebagai mitra sejati.

Peneliti menyimpulkan dari pembahasan ini bahwa meskipun ada hambatan untuk mengembangkan hubungan saling percaya antara polisi dan masyarakat, hal itu dapat diatasi melalui penerapan prinsip-prinsip perpolisian masyarakat. Polisi dapat membangun kepercayaan dengan menangani kebutuhan keamanan publik masyarakat, membangun hubungan pribadi yang kuat antara polisi dan tokoh masyarakat, mempromosikan dialog terbuka dan transparansi tentang isu-isu sensitif, dan menangani masalah inti masyarakat melalui penjangkauan ke penyedia layanan lain dan lembaga pemerintah. Menciptakan hubungan terpercaya antara polisi dan masyarakat dapat berfungsi sebagai platform untuk memajukan tujuan masyarakat, meningkatkan keamanan publik, dan mencegah tindakan kekerasan ekstremis. Berdasarkan temuan ini, kami membuat rekomendasi berikut:

1. Membentuk unit penjangkauan dan keterlibatan dalam departemen sejauh anggaran dapat mendukung.
2. Jangan menggunakan frase “Melawan Ekstremisme Kekerasan” atau “CVE” untuk menggambarkan aktivitas unit-unit ini. Peneliti menyarankan COMPLETE Public Safety (Kemitraan Masyarakat dengan Penegakan Hukum Untuk Meningkatkan Keamanan Publik) sebagai gantinya.
3. Memprioritaskan penanganan keselamatan publik dan masalah lain dari masyarakat. Melakukan hal itu akan membantu membangun kepercayaan dan memungkinkan polisi dan masyarakat untuk menangani masalah yang lebih sensitif – seperti membangun ketahanan terhadap ekstremisme kekerasan – di masa depan.
4. Melakukan penjangkauan dan keterlibatan dengan semua komunitas dan sub-komunitas di suatu yurisdiksi. Jangan memfokuskan kegiatan penjangkauan dan keterlibatan secara eksklusif pada seluruh lapisan masyarakat.

5. Terapkan strategi penjangkauan dan keterlibatan untuk semua bentuk ekstremisme kekerasan yang berdampak pada masyarakat– tidak hanya ekstremisme yang terinspirasi oleh al Qaeda, ISIS, dan kelompok yang berpikiran sama.
6. Kembangkan metode untuk terlibat dengan anggota masyarakat yang mungkin menjadi sasaran perekrutan oleh kelompok ekstremis kekerasan anti-pemerintah, rasis, atau warga negara yang berdaulat.
7. Pisahkan unit penjangkauan dan keterlibatan dari unit pengumpulan intelijen dan investigasi kriminal. Departemen harus mengembangkan kebijakan yang jelas mengenai kapan dan bagaimana informasi yang diberikan kepada petugas penjangkauan harus dikirimkan ke unit intelijen atau investigasi kriminal. Kebijakan ini harus transparan dan dibagikan kepada masyarakat. Petugas penjangkauan tidak boleh terlibat dalam investigasi kriminal yang timbul dari informasi yang mereka peroleh.
8. Merekrut dan mempekerjakan tenaga kerja yang mencerminkan komposisi ras, etnis, dan agama suatu komunitas. Praktik perekrutan ini harus diperluas ke seluruh masyarakat Sulawesi Barat.
9. Mandat agar petugas menerima pelatihan kesadaran budaya sehubungan dengan semua komunitas etnis dan agama utama dalam suatu yurisdiksi. Gunakan anggota komunitas untuk memberikan pelatihan ini. Pastikan bahwa petugas tidak terkena materi pelatihan anti-Islam atau presenter fanatik yang memasarkan diri mereka sebagai “pakar kontraterorisme.” Materi atau program dokter hewan dengan otoritas berpengetahuan dan anggota masyarakat.
10. Memberikan pelatihan bahasa dasar kepada petugas penjangkauan yang berinteraksi dengan komunitas imigran.
11. Bekerja dengan masyarakat untuk menentukan cara terbaik untuk mendidik petugas dan masyarakat tentang ancaman ekstremisme kekerasan dan mengidentifikasi perilaku yang harus dibawa ke perhatian polisi. Pastikan bahwa petugas diajari bahwa perilaku seperti memakai simbol atau pakaian agama bukan merupakan indikator ekstremisme. Pertimbangkan latihan

bersama dengan polisi dan anggota masyarakat untuk mendorong diskusi tentang jenis kegiatan atau perilaku yang harus menjadi perhatian polisi.

12. Melakukan berbagai kegiatan penjangkauan dan pelibatan dengan tokoh masyarakat dan anggota masyarakat untuk mengenalkan mereka dengan polisi, menunjukkan kepada mereka bahwa polisi ada untuk melayani masyarakat, dan membangun kepercayaan. Bekerja keras untuk mengembangkan hubungan secara mendalam ke dalam komunitas. Jangan batasi kegiatan penjangkauan dan keterlibatan hanya pada organisasi dan individu yang menyambut baik kontak dengan penegak hukum. Jangan hanya berfokus pada anggota komunitas laki-laki – bangun inisiatif penjangkauan dengan perempuan. Kembangkan cara-cara kreatif untuk terlibat dengan kaum muda juga.
13. Mendidik anggota masyarakat tentang kebijakan dan praktik kepolisian, termasuk komitmen untuk melindungi hak-hak sipil individu dan kebebasan sipil, sebagai cara untuk mengungkap pekerjaan polisi dan mengurangi sumber ketidakpercayaan.
14. Mengintegrasikan lembaga pemerintah daerah ke dalam program penjangkauan dan keterlibatan masyarakat. Dorong sekolah, pejabat kesehatan masyarakat, pejabat kesehatan mental, dan lembaga layanan sosial lainnya untuk berpartisipasi.
15. Memfasilitasi interaksi antara masyarakat dan lembaga pemerintah federal. Interaksi tersebut dapat membantu untuk mengatasi masalah masyarakat dengan isu-isu federal seperti imigrasi, diskriminasi, dan kebijakan pengawasan.
16. Bekerja dengan masyarakat untuk mengembangkan program intervensi non-kriminal bagi individu yang tertarik pada ekstremisme kekerasan. Anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam pembuatan dan penyampaian program tersebut. Mereka juga harus dilibatkan dalam mengembangkan panduan untuk menentukan kapan rujukan ke program semacam itu tepat.

### **3. Kesimpulan**

Dalam memberantas radikalisme, POLRI bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Terkait pendekatan Polda Sulawesi Barat dalam menanggulangi radikalisme, maka selama ini selalu menggunakan kekuatan represif yang mengutamakan kekuatan angkatan laut atau taktis. Dalam menjalankan tugasnya, ada beberapa kendala yang dialami Polda Sulawesi Barat, khususnya mengenai ketidakpercayaan masyarakat. Meski demikian, Polda Sulawesi Barat tetap melakukan berbagai cara untuk menangani permasalahan tersebut, diantaranya dengan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan dan memberikan edukasi tentang paham radikalisme bahwa hal tersebut berbahaya dan harus dihindari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. S., Setyowati, N., Sari, M. M. K., Habibah, S. M., Purba, I. P., & Khurnia, N. (2021). The Phenomenon of Radicalism in Indonesia and Efforts to Strengthen Its Prevention through Presidential Regulation No. 7 of 2021. *HISPISI: Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 1(1), 313-324.
- Alberda, D., Duits, N., van den Bos, K., Ayanian, A. H., Zick, A., & Kempes, M. (2021). The European Database of Terrorist Offenders (EDT). *Perspectives on Terrorism*, 15(2), 77-99.
- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Amtiran, A. A., & Jondar, A. (2021). KEBIJAKAN Anti Radikalisme Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Pancasila Dan Solusinya. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 1(04), 1-19.
- Anggraini, S. N., Rahman, A., Martono, T., Kurniawan, A. R., & Febriyani, A. N. (2022). Strategi Pendidikan Multikulturalisme dalam Merespon Paham Radikalisme. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 2(01), 30-39.
- Ansori, M. A. (2019). The Radical Islamic Movement in Indonesia: Roots and Factors. *KALAM*, 13(2), 2017-236.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.
- Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013) h. 170.
- Bonner, M. D. (2020). What democratic policing is... and is not. *Policing and society*, 30(9), 1044-1060.
- Bragaglia, F. (2021). Social innovation as a ‘magic concept’ for policy-makers and its implications for urban governance. *Planning Theory*, 20(2), 102-120.
- Brands, H. (2022). *The Twilight Struggle: What the Cold War Teaches Us about Great-Power Rivalry Today*. Yale University Press.
- Crenshaw, M. (2021). Will failed insurrection lead to terrorism in the United States?. *Violence: An International Journal*, 2(2), 195-207.

- Dawson, L. (2022). Olivier Roy and the “Islamization of Radicalism”: Overview and Critique of a Theory of Western Jihadist Radicalization. *Journal for Deradicalization*, (30), 81-116.
- Dearden, V. (2022). *Narrative and Nation in Literature* (Doctoral dissertation, Villanova University).
- Ellefsen, R., & Sandberg, S. (2022). Everyday Prevention of Radicalization: The Impacts of Family, Peer, and Police Intervention. *Studies in Conflict & Terrorism*, 1-24.
- Emelin, V., & Tkhostov, A. (2019). The modern radicalism: Phenomenology, origin and mechanisms. *Voprosy filosofii*, (7), 89-98.
- Fadil, N., Ragazzi, F., & de Koning, M. (Eds.). (2019). *Radicalization in Belgium and The Netherlands: Critical perspectives on violence and security*. Bloomsbury Publishing.
- Farias, D. B. L., Casarões, G., & Magalhães, D. (2022). Radical right populism and the politics of cruelty: The case of COVID-19 in Brazil under President Bolsonaro. *Global Studies Quarterly*, 2(2), ksab048.
- Fritz, Z., & Cox, C. L. (2020). Integrating philosophy, policy and practice to create a just and fair health service. *Journal of Medical Ethics*, 46(12), 797-802.
- Maccoby, S. (2019). *English Radicalism: The End?*. Routledge.
- Nurhasanah, S. *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Shemella, P. (2021). The spectrum of roles and missions of the armed forces. In *Who Guards the Guardians and How* (pp. 122-142). University of Texas Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:
- Thalib, P. (2013). *Syariah: Konsep dan Hermeneutika*. *Shareat, FHUA dan Lutfansah Mediatama*.

- Thalib, P. (2018). Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2(1), 371-386.
- Thalib, P., & Abrianto, B. O. (2019). The Comparative Study of Fiqh Siyasa With The General Principles of Good Government in Indonesia. *Arena Hukum*, 12(2), 215-234.
- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. (2022). Optimalisasi Bhabinkamtibmas Melalui Sinergi Santri Dan Kepolisian Republik Indonesia Di Banyuwangi. *Janaloka*, 1(2), 156-166.
- Thalib, P., Diana, E., & Kholiq, M. N. (2022). Pengabdian Masyarakat melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis GeNose C19 pada Santri Pondok Pesantren Nurul Khidmah Surabaya. *Janaloka*, 1(1), 28-38.
- Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2021). The Urgence Regulation Of Business Activities On Islamic Microfinance Institution According Law No. 1 Year 2013 Of Microfinance Institutions. *Arena Hukum*, 14(2), 207-221.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Kholiq, M. N. (2020). The Application of Quranic Interpretation, of Sunnah And Ijtihad As The Source Of Islamic Law. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 15(2), 193-206.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Sabrie, H. Y. (2019). The Function of Deposits Insurances Institutions to Create a Solid Banking System For The Sake Of Continuity of Infrastructure Development in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC)*, 5(2), 390-396.
- Thalib, P., Winarsi, S., Kurniawan, F., & Aliansa, W. (2020, December). Company Policy on Termination of Employment at Pandemic Covid-19 From a Fair and Justice Perspective. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 741-747). Atlantis Press.
- THALIB, Prawita. Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusia. 2013.
- THALIB, Prawitra, et al. Esensi Hukum Bisnis Syariah. 2021.